

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Pengertian Bank

Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan diakui dan dikenal. Dengan diberlakukannya UU ini dapat dikatakan sebagai pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan dan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI yang memberikan landasan hukum lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia (Ismail, 2011).

Bank syariah dalam kegiatannya memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana, fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah sangat selektif dalam menyalurkan pembiayaannya, dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal dan tidak akan membiayai proyek yang

mengandung hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan *return* yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi semua pihak (Ismail, 2011).

Pada dasarnya bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2011).

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Lembaga itu diantaranya yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peranan penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah. Dengan adanya bank umum syariah (BUS) yang berpusat di Ibu Kota Republik Indonesia (DKI Jakarta), tidak menolak kemungkinan munculnya berbagai perbedaan pendapat tentang beberapa produk

perbankan syariah antara satu bank dan bank syariah lain. Oleh karena itu, DSN didirikan untuk memimpin semua institusi keuangan syariah di Indonesia (Danupranata, 2013).

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Dan pada umumnya pembiayaan bermasalah pada bank konvensional dinyatakan dengan *Non Performing Loan*. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan (Rustam, 2013). Menurut peraturan Bank Indonesia nilai ketentuan NPF yang baik berada dibawah 5% (ojk.go.id).

Didalam melakukan suatu pembiayaan, perbankan syariah tidak terlepas dari risiko terjadinya *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut. Oleh karena itu, bank dalam kegiatannya harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Ketidakhahaman atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* dapat menimbulkan kondisi perbankan syariah melakukan aktivitas pembiayaan dana tanpa perencanaan matang, analisis kelayakan yang tidak mendalam dan komprehensif serta mengabaikan faktor-faktor utama dapat menjadi pemicu terjadinya *Non Performing Financing* /pembiayaan bermasalah (NPF) (Machmud dan Rukmana, 2010).

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah ini akan berdampak pada kerugian bank karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan. Artinya bank akan kehilangan kesempatan untuk mendapat dananya kembali yang berkaibat pada penurunan pendapatan secara total (Ismail, 2010).

Menurut Rustam (2013) rumus yang digunakan untuk mengukur *Non Performing Financing* (NPF) adalah :

$$NPF = \frac{PEMBIAYAAN (KL,D,M)}{TOTAL PEMBIAYAAN} \times 100\%$$

3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank maupun dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar didalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik posisi modal sebuah bank. Modal disini meliputi modal disetor maupun dana setoran modal, cadangan umum, cadangan lainnya, sisa laba tahun lalu, laba tahun berjalan. Ketentuan mengenai batas minimum CAR ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (Rivai dan Arifin, 2010).

Capital Adequacy Ratio digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Rasio ini diperlukan karena agar bank memiliki kecukupan modal dan cadangan sesuai dengan ukuran internasional yang dikenal sebagai standar BIS (*Bank for International Settlement*) untuk memikul risiko yang mungkin timbul dalam rangka pengembangan usaha maupun mengantisipasi potensi risiko kerugian saat ini dan dimasa datang. Sehingga dapat disimpulkan CAR merupakan salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diterima bank. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank dalam menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risiko masing-masing (Rivai dan Arifin, 2010).

Menurut Loen dan Ericson (2008) rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dihitung dengan rumus :

$$CAR = \frac{\text{TOTAL MODAL BANK}}{(\text{AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO}) \text{ ATMR}} \times 100\%$$

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, dapat menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini

menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank tidak boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110% (Rivai dan Arifin, 2010).

Menurut Loen dan Ericson (2008) rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus :

$$FDR = \frac{\text{TOTAL PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN}}{\text{DANA PIHAK KETIGA}} \times 100\%$$

5. **Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

BOPO merupakan rasio yang sering disebut dengan rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Peringkat perolehan biaya operasional pendapatan operasional terdiri dari 5 kategori. Semakin kecil peringkat bank, maka semakin bagus karena bank memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik. Kategori rasio BOPO disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut (Pandia, 2012).

Tabel 2.1
Kategori rasio BOPO

Peringkat				
1	2	3	4	5
Tingkat efisiensi sangat baik.	Tingkat efisiensi baik.	Tingkat efisiensi cukup baik atau rasio BOPO berkisar antara 94% sampai 96	Tingkat efisiensi buruk.	Tingkat efisiensi sangat buruk.

Menurut Pandia (2012) rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dihitung dengan rumus :

$$BOPO = \frac{BIAYA OPERASIONAL}{PENDAPATAN OPERASIONAL} \times 100\%$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini yaitu disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Asnaini, Sri Wahyuni (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	GDP, Inflasi, FDR tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan SBIS memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap NPF, serta CAR memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap NPF
2	Maidalena (2014)	Analisis Faktor <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara variabel CAR terhadap variabel NPF.

		Pada Industri Perbankan Syariah.	
4	Lidyah, Rika (2016)	Dampak Inflasi, BI Rate, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate dan BOPO mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap NPF dan Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF, sedangkan CAR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF .
5	Wibowo dan Haifa (2015)	Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan FING tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, Kurs dan FDR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap NPF , sedangkan RF dan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

C. Kerangka Pemikiran

1. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko seperti kredit yang diberikan (Loen dan Ericson, 2008). Berdasarkan hasil penelitian Asnaini (2014) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Maidalena (2014) yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Artinya semakin besar jumlah

modal yang dimiliki suatu bank maka akan semakin kecil pembiayaan bermasalah, karena semakin tinggi rasio kecukupan modal dapat berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank karena peningkatan kredit bermasalah. Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang *idle* (menganggur). Tingginya nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) disebabkan oleh sebagian besar dana yang telah diperoleh dari aktivitas perbankan.

2. Hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Termin FDR digunakan untuk bank syariah sedangkan LDR untuk bank konvensional (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Popita, 2013). Hasil penelitian Haifa dan Wibowo (2015) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Artinya tingginya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti terdapat penyaluran pembiayaan yang tinggi. Penyaluran pembiayaan yang tinggi dapat menurunkan kualitas dari pembiayaan tersebut karena bank akan dianggap terlalu mudah dalam menyalurkan dananya. Sehingga semakin


banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank maka risiko pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* menjadi lebih besar. Sehingga bila terjadi pembiayaan bermasalah bank harus menanggung beban kerugian dan pada akhirnya bank akan membutuhkan tambahan modal untuk dapat menutup kerugian tersebut.

3. Hubungan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut sebagai rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio yang besar mencerminkan bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasional. Hasil penelitian Lidyah (2016) menunjukkan bahwa Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Artinya semakin tinggi BOPO mencerminkan ketidakmampuan bank dalam menekan biaya operasional dan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Sehingga hal ini dimungkinkan jika bank sengaja menekan biaya operasional melalui biaya listrik, biaya sewa, biaya perawatan peralatan, biaya perlengkapan. Nilai BOPO harus diefisiensikan namun seharusnya ada alokasi biaya khusus untuk proses penerimaan pinjaman agar menjamin pinjaman yang tidak

macet. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi BOPO maka pengelolaan bank akan semakin tidak efisien, sehingga menyebabkan tingginya risiko pembiayaan (NPF).

Dari uraian diatas dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi variabel-variabel didalam penelitian ini adalah variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel independen dan *Non Performing Financing (NPF)* sebagai variabel dependen. Sehingga kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan teoritis maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. H1 = *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
2. H2 = *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai hubungan positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
3. H3 = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai hubungan positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

